



PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA TBK.

محرران محدراللا مس

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun; disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia dan luar Negeri disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi saksi dari pihak Pemohon dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA TBK. tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Juni 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat,

Hal 1 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal **14 Juni 2019** ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa ada pamit baik kepada Pemohon dan orangtua Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada malam hari sebelum Termohon Pergi tanpa sebab tersebut, Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri dan tidur bersama;
7. Bahwa sejak bulan September 2009, Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon kurang lebih 10 Tahun hingga sekarang, karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa pamit yang sampai saat ini tidak kembali ;
8. Bahwa Pemohon baru mengetahui Termohon pergi dari kediaman bersama Ketika Pemohon pulang kerja dari pasar, yang saat itu pemohon panggil Termohon untuk membantu membereskan dagangan yang tersisa, tapi tidak ada jawaban, dan ketika Pemohon cari sudah tidak ada dirumah;
9. Bahwa selama berpisah Pemohon telah berusaha untuk mencari Termohon dengan Menelpon No.Hp Termohon, namun tidak aktif, dan Pemohon Menanyakan ke teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahuinya, Karena Pemohon pendatang tidak memiliki keluarga di

Hal 2 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung batu, saat ini sudah 10 tahun lebih Termohon pergi hingga sekarang tidak ada kabar beritanya

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan kembali bersama-sama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Termohon telah dipanggil tanggal 27 Juni 2019 dan 29 Juli 2019 melalui Mass Media Radio Canggai Putri Tanjung Balai Karimun.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal 3 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar surat keterangan Nomor 89/474.4/VI/2019 yang dikeluarkan Desa Sawang Selatan, Kabupaten Karimun, tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten karimun, tanggal 14 Juni 2019, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102080908760001 atas nama Edi Riyanto yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 9 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos P-2)

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. **Saksi I**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi selaku tetangga dekat Pemohon.
 - o Bahwa saksi kenal Termohon bernama Titin ketika menikah dengan Pemohon pada tahun 2009 di Kecamatan Kunder Barat dengan status duda dengan perawan.
 - o Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun III KM 14 Rt.010 Rw.004, Desa Sawang Selatan, namun belum dikaruniai anak.
 - o Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga keduanya semula rukun, akan tetapi sekitar 10 tahun sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, ketika itu Pemohon sedang bekerja, hingga kini Termohon tidak pernah kembali lagi.

Hal 4 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak ada komunikasi lagi serta tidak diketahui lagi tempat kediamannya.
 - o Bahwa saksi telah cukup memberikan saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, dan usaha pencarian Termohon tersebut telah diusahakan oleh Pemohon dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.
 - o Bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon.
2. **Saksi II**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- o Bahwa saksi selaku tetangga dekat Pemohon dan Termohon menjadi suami istri.
 - o Bahwa saksi kenal Termohon bernama Titin ketika menikah dengan Pemohon pada tahun 2009 di Kecamatan Kundur Barat dengan status duda dengan perawan.
 - o Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun III KM 14 Rt.010 Rw.004, Desa Sawang Selatan, namun belum dikaruniai anak.
 - o Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga keduanya semula rukun 3 bulan, setelahnya sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, ketika itu Pemohon sedang bekerja, hingga kini Termohon tidak pernah kembali lagi.
 - o Bahwa selama Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak ada komunikasi lagi serta tidak diketahui lagi tempat kediamannya.
 - o Bahwa saksi telah cukup memberikan saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, dan usaha pencarian Termohon tersebut telah diusahakan oleh Pemohon dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon.

Hal 5 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon. Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmikan patut dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan yang dikeluarkan Desa sawang Selatan bahwa Termohon semula bertempat kediaman di Dusun III Km 14 Rt.010 Rw.004, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *Fotokopi* Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 14 Juni 2019, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti

Hal 6 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal stEdi Riyantong*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon pada setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, setelah sembilan tahun

Hal 7 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan berjalan dengan tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon hingga kini sekitar 10 (sepuluh) tahun bahkan kini tidak diketahui lagi tempat kediamannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Pemohon mendalilkan alasan permohonannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon harus membuktikan alasan permohonannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308-309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Hal 8 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti Pemohon berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 3 (tiga) bulan, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan setehnya sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Termohon sering marah-marah terhadap anak Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanggung jawab seorang istri yang baik melayani dan mengurus Pemohon tidak dilakukan lagi dengan tanpa alasan yang jelas serta tanpa sepengetahuan dan sizin Pemohon atas kepergiannya tersebut hingga kini tidak ada kabar berita.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sudah berpisah sekitar 10 (sepuluh) tahun hingga sekarang dan tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik karena Termohon hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya.
5. Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah

Hal 9 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur *bathin*/ rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Pemohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “ Dan jika mereka bertetap hati (ber'azam) untuk bercerai/ thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/ keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Hal 10 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 588.000,00 (*lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

Hal 11 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal **1440 Hijriyah**, oleh kami **H. Thamrin, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag.,M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Hal 12 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp	310.000,00
4. Panggilan T 2x	Rp	182.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	588.000,00

Terbilang : lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah.

Hal 13 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal

.....

Dicatat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sejak

.....

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Muhammad Azmi, S.Ag.

Hal 14 dari 13 hal, Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)